



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 734);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Jakstrada; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Jakstrada yang terintegrasi, terkoordinasi dan sistematis.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Provinsi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan program meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- h. penguatan dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Provinsi;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 8

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jakstrada.
- (2) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Jakstranas.
- (4) Penyelenggaraan Jakstrada secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Jakstrada berwenang dalam:
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi; dan
 - d. memberikan pendampingan kepada Bupati/Wali Kota dalam menyusun Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak Ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga di Luar Negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak- pihak terkait.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

Pasal 16

Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaporkan hasil penyelenggaraan Jakstrada secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020**

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 - 2025**

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	0.06 18%	0.07 20%	0.08 22%	0.09 24%	0.10 26%	0.11 27%	0.12 28%	0.13 30%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton)	0.28 73%	0.31 80%	0.30 75%	0.30 74%	0.30 73%	0.31 72%	0.31 71%	0.31 70%

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020**

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	1) melaksanakan standar dan kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practice technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Dinas PPPA, Dinas Sosial dan Pemkab/Pemko.
			2) melaksanakan standar sarana dan prasarana Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas PPPA, Disbudpar dan Pemkab/Pemko.
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Pers.Statistik, Dinas PPPA, dan Pemkab/Pemko.
			c) pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Pemkab/Pemko.
			3) melaksanakan standar operating prosedur pengurangan Sampah											

			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Dinas PPPA, BPPT dan Pemkab/Pemko.
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Disperindag, BPPT dan Pemkab/Pemko.
			c) pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, BPPT Pemkab/Pemko.
			4) Penetapan Sistem Pemantauan dan Evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi;											
			a) Pembatasan timbulan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah RT	Dokumen/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Disperindag, dan Pemkab/Pemko.
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Disperindag, dan Pemkab/Pemko
			c) pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas PPPA, Pemkab/Pemko.
		b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara	1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam;											

		pemerintah pusat dan pemerintah daerah	a. Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Dinas PPPA, Dinas Koperasi dan UKM, Disbudpar, Pemkab/Pemko.
			b. Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah								Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Pertanahan, dan Pemkab/Pemko.	
		c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Runah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di Pusat dan Daerah dan pelaksanaan forum komunikasi ditingkat Pusat dan Daerah	Dokumen/Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan pertanahan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan Keuangan dan Aset dan Pemkab/Pemko.

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kepada:												
	a. Pemerintah Kabupaten/ Kota	Daerah	-	-	-	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas PPPA, Dinas Koperasi UKM, Pemkab/Pemko	
	b. DPRD Kabupaten/ Kota	Daerah	-	-	-	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas PPPA, Dinas Koperasi UKM, Pemkab/Pemko	
	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT di:												
	a. kota sedang	Kab/ Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas PPPA, Dinas Koperasi UKM, dan Pemkab/Pemko	
	b. Kota kecil	Kab/ Kota	-	-	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas PP-PA, Dinas Koperasi UKM, Pemkab/Pemko	
	3) Pembentukan Bank Sampah induk di Kab/ kota	Kab/ Kota	-	-	-	3	3	3	3	2	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Koperasi dan UKM, dan Pemkab/Pemko	

	e. pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional Bank Sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dgn Sistem Informasi LH (SILH) di;											
		1) Provinsi	Provinsi	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perindustrian, Dinas Kominfo dan Pemkab/Pemko
		2) Kota Sedang	Kab/ Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perindustrian, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik dan Pemkab/Pemko
		3) Kota Kecil	Kab/ Kota	-	-	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Disperindag, Dinas Kominfo, Pemkab/Pemko
	f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) secara formal dan informal	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Dinas PPPA, Dinas Sosial dan Pemkab/Pemko.
		2) pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika Pers. dan Statistik, Dinas PPPA, Dinas Sosial dan Pemkab/Pemko.

		3) Pengembangan Kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala Rumah Tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Pers. dan Statistik, Dinas PPPA, Dinas Sosial dan Pemkab/Pemko..
		4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi.	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik, Dinas PPPA, Disperindag, Dinas Perpustakaan, PKK dan Pemkab/ Pemko.
	g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT	Intregasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan hidup untuk mendapat KUR	Unit/ Tahun	-	-	-	2	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset , Dinas Koperasi, Disperindag, BUMD dan Pemkab/ Pemko.
	h. penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RT	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/ Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemkab dan Pemko, Dunia Usaha

2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Badan Keuangan dan Aset, Dinas Pendapatan Daerah
			2) penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendapatan Daerah
			3) penyusunan kajian standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendapatan Daerah
			4) penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas ESDM, Pemkab /Pemko

			5) penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kanwil Kemenkumham Provinsi, Polda, Kejaksaan Tinggi, Balabkes Pemprov.
			6) penyusunan dan kaji ulang sarana dan prasarana penanganan Sampah RT dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi;											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, Dishub, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			7) penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											

			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, Dishub, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			8) penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPRBPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko

			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup,	BPPT, Dinas PUPR, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, Pemprov, Pemkab/ Pemko
			9) menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPPT, Pemprov dan Pemkab/Pemko
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPPT, Pemprov dan Pemkab/Pemko
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, BPPT, Pemprov dan Pemkab/Pemko
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPPT, Pemprov dan Pemkab/Pemko
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah RT	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPPT, Pemprov dan Pemkab/Pemko
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perk+im, BPPT, Pemprov dan Pemkab/Pemko

	b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												
		a) penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Pemprov, Pemkab/ Pemko	Badan Keuangan dan Aset	
		b) pembinaan pemulung	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tenaga kerja, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Aset Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Koperasi UKM, Pemkab /Pemko	
		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										Pemprov, Pemkab/ Pemko	Dinas Lingkungan Hidup, Bappedalitbang, Badan Keuangan dan Aset, Dinas PUPR, Dinas Perkim
		d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT	Dinas Perkim	
		2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab/ Pemko	Dinas PUPR	
		3) Pembangunan TPA Regional antar Kab/Kota	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	Pemprov/ Pemkab/ Pemko	DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, DLH, Dinas PUPR, Bappedalitbang, Dinas Pertambangan dan ESDM, Badan Keuangan dan Aset, dan pemkab/pemko	

		c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Pusat dan Daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditingkat maupun daerah.	Pertemuan / Tahun	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, Pemprov, Pemkab/Pemko
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RT	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
			a. Pemerintah Kabupaten/ Kota	Daerah	-	-	-	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Perkim, Pemprov, Pemkab/Pemko
			b. DPRD Kabupaten/ Kota	Daerah	-	-	-	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkim, Pemprov, Pemkab/Pemko

		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir, di:											
		a. Kota sedang	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkim, Pemprov, Pemkab/Pemko
		b. Kota kecil	Kota	-	-	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkim, Pemprov, Pemkab/Pemko
	e. pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan operasional TPA yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di;											
		1) Provinsi	Provinsi	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Perkim, Pemprov, Pemkab/Pemko
		2) Kota Sedang	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Perkim, Pemprov, Pemkab/Pemko
		3) Kota Kecil	Kota	-	-	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Perkim, Pemprov, Pemkab/Pemko

	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Pemkab/Pemko	
		2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Pemprov, Pemkab/ Pemko	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinas Sosial dan Dinas PMDes	
		3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Pemprov, Pemkab/ Pemko	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Persandian dan Statitik, Dinas PP-PA, Dinas Sosial dan Dinas PMDes	
		4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:												
		a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov, Pemkab/ Pemko	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim dan Pertanahan, Pemprov, Pemkab/ Pemko, Pelaku Usaha	
		b) Kawasan (TPS3R)	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab/ Pemko	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan	

		5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	pemkab/ pemko	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pemprov
	g. penerapan dan pengembangan skema investasi operasional, dan pemeliharaan	1) kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) melalui peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	-	-	-	1	-	-	-	Kementerian BUMN, BUMD	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan dan Aset, Dinas PUPR, Dinas Pendapatan Daerah
		2) peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT	Pelaku usaha	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset, Dinas PP-PA, Dinas PUPR dan pelaku usaha
	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada dinas perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Orang	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov dan pemkab/ pemko	KLHK, DLH, Dinas Perhubungan, Setda Provinsi, Polda, dan kejaksaan Tinggi

			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ pemko	Kanwil kemenkumham Provinsi, Polda, Kejaksaan Tinggi
		i. penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga kedalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota	Kab/ Kota	-	-	14	14	14	14	14	14	Kemendagri, BPMN	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Daerah-PTSP, Dinas PUPR, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pemprov dan Pemkab/ Pemko
		j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.	1) pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kab / Kota	-	-	-	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, LIPI, Pemprov, dan Pemkab/ Pemko

			2) penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	BPPT, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Pendidikan, LIPI, Pemprov, dan Pemkab/Pemko
			a) pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota	-	-	-	-	-	-	1	-	BPPT, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Pendidikan, LIPI, Pemprov, dan Pemkab/Pemko
			b) penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kab / Kota	-	-	-	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/ Kota, Pemprov, Pemkab dan Pemko
			c) pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi atau RDF	Kab / Kota	-	-	-	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/ Kota, Pemprov, Pemkab dan Pemko
			3) penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kab / Kota	-	-	-	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM	Dinas Pendapatan Daerah, BPPT, Pemprov, Pemkab dan Pemko
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah RT dan sampah Sejenis sampah RT meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindag, Bappelitbang, Badan Keuangan dan Aset, Dinas Koperasi dan UKM, Pemprov dan pemkab/pemkot

			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kab / Kota	-	-	-	-	-	14	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindag, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim dan Pertanahan, Pemprov dan pemkab/pemkot
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kab/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kab/ Kota	-	-	-	-	-	14	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindag, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim dan Pertanahan, Pemprov dan pemkab/pemkot
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	-	14	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindag, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim dan Pertanahan, Pemprov dan pemkab/pemkot
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui	Kawasan	-	-	-	-	-	14	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Pengelola Kawasan, Pemukiman, kawasan komersial, kawasan Industri, Fasilitas umum dan

